

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dari masing-masing bab, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai pembahasan terakhir dari penelitian ini adalah:

1. Praktek mupu anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu:
  - a. Orang tua angkat mendatangi orang tua kandung;
  - b. Orang tua kandung meminta kesepakatan tentang kesejahteraan anak;
  - c. Penyerahan anak angkat dengan saksi;
  - d. Orang tua angkat membawa anak tersebut ke rumah.

Setelah terjadi tahap-tahap tersebut, orang tua angkat tidak melarang orang tua kandung untuk menjenguk anaknya sendiri. Begitupun ketika anak tersebut telah dewasa, maka orang tua angkat akan menceritakan asal usul anak tersebut dan memberikan kebebasan jika memang anak tersebut ingin kembali kepada orang tua kandungnya.

2. Adapun tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan merupakan hubungan antara hukum terhadap pemahaman praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo. Mereka menganggap bahwa praktek *mupu* anak untuk

stimulus kehamilan merupakan salah satu ikhtiar untuk mendapatkan anak kandung. Disisi lain kurangnya pemahaman mayoritas masyarakat di Desa Pucangsimo mengenai praktek *mupu* anak dari segi hukum islam maupun hukum positif disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun tokoh agama.

## **B. Saran**

Peneliti berharap kepada para pembaca agar senantiasa dalam kehidupan berpedoman pada kebenaran yang sejati dan yang utama, yaitu syari'at islam. Khususnya kepada masyarakat Desa Pucangsimo agar lebih memahami mengenai pelaksanaan *mupu* anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya meleak hukum akan tercipta hal yang positif.

